

**PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA
(*SPLITSING*) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI POLRES KOTA BENGKULU**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

**NAMA : ADAM BRILIAN
NPM : 20742010004
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA
(*SPLITSING*) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DI POLRES KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu



SKRIPSI

DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : ADAM BRILIAN
NPM : 20742010004
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA
(SPLITSING) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES
KOTA BENGKULU**

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Februari 2025

Penyusun :

Adam Brilian
NPM. 20742010004

Menyetujui


Dr. Rangga Javanuarto, S.H., M.H
NIDN. 0225018501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Februari 2025

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H**
NIDN. 0225018501
Ketua Penguji

2. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
Anggota Penguji

3. **Dr. J.T.Pareke, S.H., M.H**
NIDN. 0206128101
Anggota Penguji



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adam Brilian
NPM : 20742010004
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul "PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (SPLITSING) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES KOTA BENGKULU" merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaanya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 25 Februari 2025
Yang menyatakan



ADAM BRILIAN
NPM. 20742010004

MOTO

MOTO

"Dedikasi pada ilmu adalah jalan menuju perubahan, dan setiap langkah kecil menuju kebenaran adalah pijakan untuk membangun masa depan."

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala berkah dan karunia Allah SWT sehingga penyusun diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dukungan dan doa dari semua pihak sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yang maha kuasa Allah SWT yang telah memberikan segala hikma dan hidayahnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Ayah dan Ibu ku tercinta terimakasih untuk kasih sayang dan do'a yang tiada henti mengalir disetiap detik jantung, disetiap langkahku dan terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah yang tak terbalaskan selama ini.
3. Keluargaku tercinta, terimakasih telah dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Almamater saya yang akan selalu saya banggakan.

**PELAKSANAAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA
(SPLITSING) DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRES
KOTA BENGKULU**

ADAM BRILIAN
2074201201

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Kota Bengkulu, dengan meninjau kesesuaian prosedur splitsing terhadap ketentuan hukum acara pidana di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi apakah proses pemisahan berkas telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku serta mengevaluasi implikasinya terhadap efektivitas penyidikan dan perlindungan hak-hak anak dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, penelitian menekankan pentingnya pemenuhan prinsip-prinsip hukum dalam splitsing, termasuk persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta regulasi terkait perlindungan anak.

Metodologi penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris dan deskriptif yang meneliti Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak di Polres Kota Bengkulu. Data diperoleh melalui wawancara dengan 3 penyidik dan 2 anak pelaku, serta studi kepustakaan dari peraturan hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menyusun hasil penelitian secara sistematis.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Kota Bengkulu. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penyidik, praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas proses penyidikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada kajian hukum pidana, tetapi juga pada upaya perlindungan hak anak serta transparansi sistem peradilan pidana di Indonesia

Kata Kunci: Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing), Penyidikan Tindak Pidana Pencurian, Anak

**THE IMPLEMENTATION OF CASE FILE SEPARATION (SPLITSING)
IN THE INVESTIGATION PROCESS OF THEFT CASES COMMITTED
BY CHILDREN AT BENGKULU CITY POLICE OFFICE**

By:

Adam Brilian

Supervisor:

Dr. Rangga Jayanuarto, S.H.,M.H.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of case file separation (splitsing) in the investigation process of theft crimes committed by children at the Bengkulu City Police, by examining the compliance of the splitsing procedure with Indonesia's criminal procedural law. The primary focus is to determine whether the case file separation process has been conducted in accordance with applicable regulations and to evaluate its implications for investigative effectiveness and the protection of children's rights within the criminal justice system. In this context, the study emphasizes the importance of legal principles in splitsing, including formal and material requirements as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) and regulations related to child protection. This research employed an empirical and descriptive approach, examining the implementation of case file separation (splitsing) in the investigation of child theft crimes at the Bengkulu City Police. The data was collected through interviews with three investigators and two child offenders, as well as literature studies on relevant legal provisions. The data collection techniques included interviews and document analysis, which were then analyzed descriptively to systematically present the research findings. This study is expected to contribute to the development of criminal procedural law in Indonesia, particularly in the implementation of case file separation (splitsing) in the investigation of child theft crimes at the Bengkulu City Police. The findings of this research can serve as a reference for investigators, legal practitioners, academics, and policymakers in enhancing the effectiveness and accountability of investigative processes. Thus, this study not only contributes to criminal law studies but also to child rights protection efforts and the transparency of the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Case File Separation (Splitsing), Investigation of Theft Crimes, and Child Offenders.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas Rahmat dan HidayahNya Penulis dapat menyelesaikan Skripsi tepat pada waktu, serta kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas tuntuan dan perjuangan kita menjadi manusia yang beradab seperti saat ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah berupa penelitian skripsi Penulis yang membahas **“Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (*Splitsing*) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu”**.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Penulis dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini baik itu bantuan dalam bentuk material ataupun bantuan dalam bentuk immaterial. Ucapan terima kasih tersebut Penulis tujukan untuk:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Bapak Dr.Rangga Jayanuarto, S.H,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan sekaligus dosen pembimbing yang selalu memotivasi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H. Selaku penguji pertama yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini
4. Dr. J.T. Pareke, S.H., M.H Selaku penguji kedua yang telah memberikan memotivasi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Ayah dan Ibu yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
8. Terakhir terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu semoga kita selalu dalam lindungan Allah Swt dan semoga dipermudah jalan menuju kesuksesan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi semua pihak yang memerlukannya, terutama kalangan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Demikian kata pengantar penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulisan skripsi ini penulis mohon maaf.

Bengkulu, 25 Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN/KAJIAN PUSTAKA	10
A. Pemisahan Berkas (<i>splitsing</i>)	10
B. Penyidikan	11
C. Tindak Pidana	22
D. Tindak Pidana Pencurian	28
E. Pengertian Anak	39
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis/ Sifat Penelitian	42
B. Sumber Data, Wilayah Penelitian	43
C. Alat Pengumpulan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana	

	Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu	46
B.	Hambatan Dari Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu	59
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) terdapat lima alat bukti yang sah untuk dijadikan dasar terhadap pembuktian adanya suatu tindak pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, alat bukti yang paling mudah dan paling sering dipergunakan adalah keterangan saksi. Pasal 1 ayat (27) KUHAP menyatakan; “keterangan saksi adalah yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan berdasarkan pengetahuannya.”¹

Atas dasar Pasal tersebut dalam melakukan penyidikan yang merupakan upaya persiapan untuk melakukan penuntutan Terdakwa di depan sidang Pengadilan, maka Penyidik perlu melakukan pemeriksaan keterangan saksi yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana yang ditanganinya. Berkas penyidikan tersebut dilanjutkan ke Kejaksaan agar dilakukan proses penuntutan dengan membuat surat dakwaan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

¹ M. Husein harun. Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana, PT rineka cipta, Jakarta. 1991.hlm.63

Penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sangat tinggi, mengingat dampaknya tidak hanya pada korban, tetapi juga pada perkembangan psikologis dan sosial anak sebagai pelaku. Kejadian ini menuntut perhatian serius dari sistem peradilan untuk memastikan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak anak, sambil tetap memberikan efek jera terhadap perbuatan kriminal tersebut. Selain itu, penanganan yang tepat dapat mencegah keterulangan kejahatan oleh anak dan membantu proses rehabilitasi serta reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk segera mengambil langkah-langkah hukum yang efektif, melalui pemisahan berkas perkara (*splitsing*) yang memungkinkan penanganan kasus anak secara khusus dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Splitsing adalah proses memisahkan satu berkas perkara pidana menjadi beberapa berkas yang terpisah, berdasarkan tersangka, jenis dakwaan, atau alasan-alasan lain yang dianggap relevan oleh penegak hukum.²

Pemilahan berkas perkara pidana atau *splitsing* adalah strategi yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana untuk memecah satu berkas perkara menjadi beberapa berkas yang lebih kecil. Langkah ini diambil ketika suatu kasus melibatkan banyak tersangka atau berbagai macam dakwaan yang kompleks. Dengan melakukan *splitsing*, pengadilan dapat menangani kasus-

² Prakoso, Djoko, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.hlm.65

kasus yang lebih mudah terlebih dahulu, sehingga mengurangi beban kerja dan mempercepat proses peradilan. Splitsing juga membantu memisahkan dakwaan-dakwaan yang berbeda untuk menghindari kebingungan dan memastikan setiap tersangka diadili secara adil dan independen.³

Pemisahan berkas perkara ini menjadi penting apabila dalam suatu berkas perkara tersebut terdapat kekurangan alat bukti dan kesaksian. Maka Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemisahan berkas perkara sesuai Pasal 142 KUHP pada tahap prapenuntutan guna menguatkan pada saat tahap penuntutan nanti.⁴

Hubungan antara pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) dengan kepentingan penuntutan adalah pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi kepentingan penuntutan, karena dalam pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) terkait persoalan dimana seseorang yang menjadi saksi di perkara yang satu akan menjadi Terdakwa di perkara yang lainnya. Dengan demikian, pada hakekatnya terjadi saling bersaksi untuk memberatkan di antara para Terdakwa itu sendiri.

Dapat dipahami pemisahan berkas perkara (splitsing) terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang atau dengan kata lain delik penyertaan. Apabila Terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut Umum dapat menempuh cara untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah Terdakwa, sehingga

³ Ibid

⁴ Ibid

berkas yang semula diterima Penuntut Umum dari Penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara. Dengan pemisahan berkas dimaksud, masing-masing Terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. Faktor penyebab lainnya dilakukannya pemisahan berkas perkara (splitsing) adalah karena sistem peradilan yang berbeda, dan karena faktor dakwaan yang berbeda yang didakwakan terhadap masing-masing Terdakwa.

Pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana atau "splitsing" dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak serta prinsip-prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, mekanisme splitsing menjadi relevan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-hak mereka di bawah hukum nasional dan internasional.⁵

Dalam konteks tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, pemisahan berkas perkara memiliki beberapa tujuan utama. Pemisahan ini dilakukan untuk memisahkan penanganan perkara anak dari perkara orang dewasa atau pelaku lainnya yang terlibat dalam tindak pidana yang sama. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengaruh negatif dari proses hukum terhadap anak dan untuk menjaga kepentingan terbaik anak. Pemisahan berkas perkara memungkinkan penanganan yang lebih fokus dan sesuai

⁵ Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana dalam Praktek, Djambatan, Jakarta.hlm.125

dengan kebutuhan anak, termasuk kemungkinan penerapan diversifikasi atau upaya rehabilitasi lainnya.

Proses *splitsing* dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak melibatkan beberapa langkah penting. Setelah anak ditangkap dan dilakukan pemeriksaan awal, penyidik akan menilai apakah perlu dilakukan pemisahan berkas perkara. Jika dianggap perlu, penyidik akan membuat berkas perkara terpisah yang khusus menangani kasus anak tersebut. Berkas ini kemudian diproses secara terpisah dari berkas perkara pelaku dewasa atau pelaku lainnya. Proses ini juga melibatkan kerjasama antara penyidik, jaksa, dan pengadilan anak, yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak dihormati selama proses hukum. Selain itu, pemisahan berkas perkara memungkinkan adanya pendekatan yang lebih personal dan humanis dalam menangani kasus anak, termasuk upaya mediasi dan restorasi.

Proses pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika berhadapan dengan pelaku yang masih anak-anak. Pemisahan berkas perkara bertujuan untuk memastikan bahwa setiap terdakwa diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta untuk mempermudah penyidikan dan penuntutan dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku.⁶

Kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak I Radhit Abimanyu alias Radit dan Anak II Putra Ramadhani alias Rama, sebagaimana

⁶ Ibid

tercantum dalam Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN BGL, memberikan gambaran konkret mengenai pelaksanaan splitsing dalam proses penyidikan di Polres Kota Bengkulu. Kasus ini melibatkan dua anak yang bersama-sama melakukan pencurian pada dua kesempatan berbeda di rumah saksi korban Mildy Ari Oksawijaya, yang mengakibatkan kerugian material sebesar Rp. 7.500.000,-. Kedua anak tersebut melakukan tindakan kriminal dengan cara yang cukup terencana, seperti memanjat pagar, merusak jendela, dan mengambil barang-barang milik korban tanpa izin.⁷

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana Polres Kota Bengkulu menerapkan splitsing dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian oleh anak. Proses splitsing ini harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk perlindungan hak anak, efektivitas penyidikan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam penanganan kasus pidana yang melibatkan anak di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Kota Bengkulu, dengan studi kasus Putusan Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2024/PN BGL. dan penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan

⁷ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/.hlm.3>

judul “Pelaksanaan Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dari pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu

2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu dan memberikan masukan atau manfaat

bagi kinerja aparat penegak hukum, dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penulisan proposal ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu

2. Manfaat

- a. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini dapat menambah dan memperdalam wawasan serta pengetahuan penulis tentang pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu
- b. Bagi Instansi terkait, dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu

- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan mengenai pelaksanaan pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Kota Bengkulu